



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2011/PA

Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 11 Agustus 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 366/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari

Rabu tanggal 8 Mei 1996 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/15/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama

Kecamatan marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa sesaat setelah aqad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut. selama ;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal bersama kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan.
4. Bahwa pada bulan September 1996 tergugat tiba-tiba kembali ke rumah orang tuanya di Mario Indah selama sepuluh bulan dan penggugat tidak ikut.
5. Bahwa pada bulan Juli 1997 tergugat minta izin kepada pengguagt ke Malaysia untuk mencari nafkah dan penggugat mengizinkan dan pada waktu itu penggugat dan tergugat sudah dikarunial anak satu prang yang bernama Ardiansah bin Arifin.
6. Bahwa sekitar lima tahun tergugat di Malaysia tergugat tidak pernah mengirim khabar berita dan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2002 tergugat kembali dari Malaysia dan waktu itu tergugat langsung ke rumah orang tuanya di Mario Indah.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2002 penggugat dan tergugat kembali membina rumah tangga dan tinggal bersama selama tujuh tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikarunial anak yang kedua yang bernama Nurhasanah binti Arifin.
9. Bahwa setelah usia pernikahan pengguagt dengan tergugat memasuki dua betas tahun rumah tangga penggugat dangan tergugat mulai ntidak harmonis karena :
  - Tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas.
  - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering pulang larut malam kadang bermalam ditempat minumnya.

10. Bahwa penggugat cukup bersabar menunggu tergugat untuk merubah sifatnya namun tidak ada hasil
11. Bahwa pada bulan Januari 2008 terjadi cekcok yang memuncak karena tibatiba tergugat pulang ke rumahnya dan membawa semua pakaiannya tanpa alasan yang jelas.
12. Bahwa sejak kejadian tersebut tidak pernah menemui penggugat dan anaknya.
13. Bahwa pihak keluarga tergugat pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mencintai lagi tergugat apalagi tergugat tidak bisa merubah sifatnya
14. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan.
15. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan percaian di Pengadilan Agama Watansoppeng

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 18 Agustus dan 26 Agustus 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo nomor 35/15/V/1996 bertanggal 15 Mei 1996, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat swami istri menikah pada tahun 1996. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan.

- Bahwa setelah tergugat kembali dari Malaysia, tergugat langsung di rumah orang tua tergugat di Mario Indah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2002 penggugat dengan tergugat kembali membina rumah tangga dan tinggal bersama selama tujuh tahun di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai anak yang kedua.
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena tergugat suka marah-marah dan sering minum minuman

keras, serta sering pulang larut malam.

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama tiga tahun lebih tidak ada sating memperdulikan

Bahwa penyebab berpisahnya adalah karena tergugat sering pulang

larut malam dan marah-marah, juga sering minum minuman keras,

kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya

dan membawa semua pakaiannya tanpa alasan yang jelas

- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

## 2. Saksi 2, setelah bersumpah path pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi

bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada

tahun 1996 . bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal

bersama selama tiga bulan di rumah orang tua penggugat kemudian

tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan langsung pergi ke

Malaysia dan tinggal selama lima tahun dan setelah kembali dari

Malaysia penggugat dan tergugat kembali tinggal bersama dan lahir

anak kedua.

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat ketika

rukun kedua kalinya rukun, namun kemudian muncul perselisihan dan

pertengkaran karena tergugat pemarah dan sering minum minuman

keras dan tergugat sering keluar sampai larut ma'am.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat

tinggal selama 3 tahun lebih karena tergugat meninggalkan

penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 18 Agustus dan 26 Agustus 2011

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh tergugat pemaarah dan peminum serta sering keluar malam dan larut malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baru kembali, sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada sating memperdulikan

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan Pula dua orang saksi, masingmasing Penggugat dan Saksi 2, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya sating bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama lima tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga butan lebih akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat pemarah dan peminum minuman keras sampai mabuk dan sering keluar matam sampai larut malam baru kembali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah swami isteri, menikah pada tahun 1996 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).

bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama lima tahun lebih dan dikarunial dua orang anak.

bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tidak ada sating memperdulikan

- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan sekarang pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran bahkan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal setama tiga tahun tebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah yang sudah sulit untuk diutuhkan kembali, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, rn *casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mans antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya khususnya penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap tergugat terbukti penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk bercerai, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

ce.:31111 4 (3.110 t.p. :3,31 )2)1 I 446.) SLI 1 131

Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,10 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba7n shughra* tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada had Kamis tanggal 8 September 2011 M., bertepatan tanggal 12 Syawal 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, M.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Munira Umar, BA, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota



Ketua Majelis,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hakim

Drs. Idris, M.H.I.

Dra. Narniati, S.H

METE RAI TEMPEL  
7.14K ME...  
FE6FEAAF7269862

Majelis,  
EN:NM 101117:71:114f SOW  
mbo Tang Mantu, S.H.,  
rs. H.

Panitera Pen

Munira Umar, BA.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan = Rp. 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atk. perkara = Rp. 50.000,00
- Panggilan = Rp. 225.000,00
- Redaksi = Rp. 5.000,00
- Meterai = Rp. 6.000,00
- Jumlah = Rp. 316.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)